



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI;**
- 2. Tempat lahir : Muaro Sentajo;**
- 3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/26 September 1975;**
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;**
- 5. Kebangsaan : Indonesia;**
- 6. Tempat tinggal : Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;**
- 7. Agama : Islam;**
- 8. Pekerjaan : Petani;**

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS;**
- 2. Tempat lahir : Pulau Komang;**
- 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juni 1984;**
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;**
- 5. Kebangsaan : Indonesia;**
- 6. Tempat tinggal : Dusun Borangan RT 09 RW 04 Desa Beringin Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;**
- 7. Agama : Islam;**
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Petani.Karyawan Honorer (KTP);**

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS;**
- 2. Tempat lahir : Kampung Baru Sentajo;**
- 3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/20 Desember 1982;**
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;**
- 5. Kebangsaan : Indonesia;**
- 6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Sentajo RT 02/RW 03 Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;**
- 7. Agama : Islam;**
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Swasta (KTP);**

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN;**
2. Tempat lahir : Muaro Sentajo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN;**
2. Tempat lahir : Muaro Sentajo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/03 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Genting RT 02 RW 02 Kel.Muaro Sentajo Kec.Sentajo raya Kab.Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN;**
2. Tempat lahir : Muaro Sentajo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/18 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H., M.H., dan Rekan**, dari Advokat/Pengacara "LAW OFFICE R.A.Y. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 23 Beringin – Kota Teluk Kuantan Kab. Kuansing – Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020 dibawah Nomor: SK/1/R.A.Y/III/2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/SK/2020/PN Tik tanggal 17 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN**, Terdakwa II **SISWANDI**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL**, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA**, Terdakwa V **DEKA PUTRA**, Terdakwa VI **SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN**, Terdakwa II **SISWANDI**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL**, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA**, Terdakwa V **DEKA PUTRA**, Terdakwa VI **SUWANDI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);

Terlampir dalam Berkas Perkara

 - 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



- 1 (satu) Unit Handphone Merk
Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO Als FITRA Bin
AGUS SALIM**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN ALS ASIN BIN TARMIZI, bersama sama dengan Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN dan Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 17.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kel.Sei Jering Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan agustus 2019 saksi Fitra Arianto Als Fitra Bin Agus Salim mengupload foto dirinya bersama dengan H.Halim, Dedi Handoko dan temannya di media sosial Facebook dengan tulisan “ Ketua Perbakin dan Raja Bisnis Riau” dan tidak lama kemudian Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial mengupload kembali foto tersebut di akun Facebook Khairul Ikhsan Caniago miliknya dengan cara mencoret gambar wajah saksi Fitra Arianto dan menulis dengan kata “ Teringat perkataan Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak, orang baik berkumpul dengan orang baik, mafia berkumpul dengan mafia ? foto



Wabup Kuansing duduk mesra bersama DH KIC “ lalu karena saksi Fitra Arianto merasa kurang senang dengan apa yang di Upload oleh Khairul Ikhsan lalu saksi Fitra Arianto mengomentari foto saksi yang dicoret tersebut di wall / dinding facebook milik saksi Khairul Ikhsan dengan tulisan “Woi setan abek ang coret coret muko den, apo nen katuju dek ang “ (Woi setan, kenapa kau coret coret wajahku, apa yang kau mau”) lalu karena kurang senang dengan kalimat “setan” yang ditujukan padanya, Saksi Khairul Ikhsan yang merupakan Komandan Koti (Komando Inti) Mahatidana Organisasi Pemuda Pancasil, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 membuat berita pada Berita Online Barazam.com atas nama terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, setelah berita tersebut dimuat dimana pada intinya meminta kepada saksi Fitra Arianto untuk meminta maaf kepada saksi Khairul Ikhsan selaku komandan KOTI Pemuda Pancasila dalam waktu 5 (lima) hari.

- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari saksi Fitra Arianto, saksi Khairul Ikhsan merasa tidak senang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.00 wib , saksi Khairul Ikhsan langsung menghubungi saksi Fitra Arianto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta saksi Fitra Arianto untuk berjumpa dengannya. Namun pada saat itu saksi Fitra Afrianto masih berada di Benai untuk keperluan perhitungan suara PILKADES dan akan menjumpai saksi Khairul Ikhsan setelah perhitungan suara selesai. Kemudian saksi Khairul Ikhsan menghubungi terdakwa I Muhammad Husin Als Asin Bin Tarmizi, terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, terdakwa II Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin dan meminta mereka untuk menemani saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial menemui saksi Fitra Arianto di kedai kopi mery. Lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi berangkat menuju Cucian Fitri dimana saksi Khairul Ikhsan dan Terdakwa II Siswandi Als Iwan telah menunggunya. Dan sesampainya disana lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin, terdakwa II Siswandi Als Iwan dan saksi Khairul Ikhsan serta sdr. Jansen berangkat menuju Simpang Mandiri Swalayan untuk menunggu rekan rekan lainnya. Tidak lama kemudian datang terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin bersama dengan terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Fitra Arianto menghubungi Saksi Khairul Ikhsan dan mengatakan telah dikedai kopi Mery di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial bersama sama dengan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin berangkat menuju kedai kopi mery tersebut.
- Bahwa sesampainya diwarung mery tersebut Saksi Khairul Ikhsan langsung menghampiri saksi Fitra Arianto sambil berkata “Woi Pantek, yo sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan baik kamari, baradu banyak awak disiko “ (Woi Pantek, sok berani kamu ya kenapa sendiri-sendiri saja datangnya, bawa semua anggota Aliang kemari beradu banyak kita disini) sambil memukul meja tempat saksi Fitra Arianto duduk oleh karena terpancing atas tindakan saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin langsung memukul dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto secara berulang ulang hingga terjatuh, dan pada saat saksi Fitra Arianto hendak melarikan diri, kemudian Saksi Khairul Ikhsan langsung memeluk tubuh saksi Fitra Arianto dari belakang hingga tidak bisa melarikan diri dan kemudian saksi Fitra Arianto kembali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin secara berulang ulang hingga akhirnya di lerai dan diselamatkan oleh saksi Mustika Hendri yang merupakan anggota Kepolisian dengan cara membawa saksi Fitra Arianto masuk ke toko Baby AUFAR.
- Adapun peran masing masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi yaitu menarik kerah baju dan memukul wajah saksi Fitra Arianto berkali kali dan menendang serta menginjak bagian kepala berulang kali.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Siswandi Als Iwan yaitu memukul kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menginjak kaki nya.
- Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus yaitu memukul wajah dan bagian kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menendang bagian kepala.
- Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman yaitu memukul bagian kepala berulang kali
- Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian yaitu menginjak dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto
- Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin yaitu menendang tubuh saksi Fitra Arianto.
- Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap saksi Fitra Arianto dilakukan ditempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh umum diantaranya saksi RICH FERNANDO Als RIKO Bin H.BUKHAIRI dan saksi SAPRIANTO Als ANTO Bin REWAN dan juga mengakibatkan orang-orang yang berada di sekitar kedai kopi meri merasa terganggu karena adanya peristiwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, bersama sama dengan Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin dan saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial saksi Fitra Arianto mengalami "luka " sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi Nomor : 55/183/RHS/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Delfi Anggraini dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pada pipi kiri, 1,5 Cm (satu setengah sentimeter) dari sudut luar mata kiri, 8,5 Cm (delapan koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar merah keunguan ukuran 5 cm x 4 cm (lima senti meter kali empat sentimeter)
 - b. Pada pipi kanan, 1, 5 cm (satu koma lima senti meter) dibawah sudut luar mata kanan, 7 cm (tujuh sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar sewarna kulit ukuran 2,5 cm x 1 cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter).
 - c. Pada kepala bagian belakang, 6 cm (enam sentimeter) dari garis pertengahan belakang, 5 cm (lima sentimeter) dari sudut atas telinga, terdapat benjolan kemerahan ukuran 2 cm x 2 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter)

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



d. Pada gusi bawah terdapat luka robek, dasar otot dengan jembatan jaringan, jika disatukan membentuk garis lurus ukuran 2 cm (dua sentimeter)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Fitra Arianto usia 36 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar merah keunguan di pipi kiri, memar sewarna kulit di pipi kanan, benjolan kemerahan di kepala bagian belakang, luka robek di gusi bawah. Cedera ini diduga disebabkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN ALS ASIN BIN TARMIZI, bersama sama dengan Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN dan Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 17.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kel.Sei Jering Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan agustus 2019 saksi Fitra Arianto Als Fitra Bin Agus Salim mengupload foto dirinya bersama dengan H.Halim, Dedi Handoko dan temannya di media sosial Facebook dengan tulisan “ Ketua Perbakin dan Raja Bisnis Riau” dan tidak lama kemudian Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial mengupload kembali foto tersebut di akun Facebook Khairul Ikhsan Caniago miliknya dengan cara mencoret gambar wajah saksi Fitra Arianto dan menulis dengan kata “ Teringat perkataan Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak, orang baik berkumpul dengan orang baik, mafia berkumpul dengan mafia ? foto



Wabup Kuansing duduk mesra bersama DH KIC “ lalu karena saksi Fitra Arianto merasa kurang senang dengan apa yang di Upload oleh Khairul Ikhsan lalu saksi Fitra Arianto mengomentari foto saksi yang dicoret tersebut di wall / dinding facebook milik saksi Khairul Ikhsan dengan tulisan “Woi setan abek ang coret coret muko den, apo nen katuju dek ang “ (Woi setan, kenapa kau coret coret wajahku, apa yang kau mau”) lalu karena kurang senang dengan kalimat “setan” yang ditujukan padanya, Saksi Khairul Ikhsan yang merupakan Komandan Koti (Komando Inti) Mahatidana Organisasi Pemuda Pancasil, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 membuat berita pada Berita Online Barazam.com atas nama terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, setelah berita tersebut dimuat dimana pada intinya meminta kepada saksi Fitra Arianto untuk meminta maaf kepada saksi Khairul Ikhsan selaku komandan KOTI Pemuda Pancasila dalam waktu 5 (lima) hari.

- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari saksi Fitra Arianto, saksi Khairul Ikhsan merasa tidak senang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.00 wib , saksi Khairul Ikhsan langsung menghubungi saksi Fitra Arianto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta saksi Fitra Arianto untuk berjumpa dengannya. Namun pada saat itu saksi Fitra Afrianto masih berada di Benai untuk keperluan perhitungan suara PILKADES dan akan menjumpai saksi Khairul Ikhsan setelah perhitungan suara selesai. Kemudian saksi Khairul Ikhsan menghubungi terdakwa I Muhammad Husin Als Asin Bin Tarmizi, terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, terdakwa II Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin dan meminta mereka untuk menemani saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial menemui saksi Fitra Arianto di kedai kopi mery. Lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi berangkat menuju Cucian Fitri dimana saksi Khairul Ikhsan dan Terdakwa II Siswandi Als Iwan telah menunggu. Dan sesampainya disana lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin, terdakwa II Siswandi Als Iwan dan saksi Khairul Ikhsan serta sdr. Jansen berangkat menuju Simpang Mandiri Swalayan untuk menunggu rekan rekan lainnya. Tidak lama kemudian datang terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin bersama dengan terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Fitra Arianto menghubungi Saksi Khairul Ikhsan dan mengatakan telah dikedai kopi Mery di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial bersama sama dengan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin berangkat menuju kedai kopi mery tersebut.
- Bahwa sesampainya diwarung mery tersebut Saksi Khairul Ikhsan langsung menghampiri saksi Fitra Arianto sambil berkata “ Woi Pantek, yo sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan baik kamari, baradu banyak awak disiko “ (Woi Pantek, sok berani kamu ya kenapa sendiri-sendiri saja datangnya, bawa semua anggota Aliang kemari beradu banyak kita disini) sambil memukul meja tempat saksi Fitra Arianto duduk, oleh karena Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi langsung menarik kerah baju dan memukul wajah berkali kali dan menendang serta menginjak bagian kepala saksi Fitra Arianto, dan kemudian Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis memukul kepala secara berulang ulang dan menginjak kaki saksi Fitra Arianto, kemudian datang Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus memukul wajah dan bagian kepala serta menendang kepala saksi Fitra Arianto, lalu datang Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman dan langsung memukul kepala saksi Fitra Arianto berulang kali, dan kemudian Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian menginjak dan menendang bagian tubuh, serta Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin langsung memukul dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto secara berulang ulang hingga terjatuh, dan pada saat saksi Fitra Arianto hendak melarikan diri, kemudian Saksi Khairul Ikhsan langsung memeluk tubuh saksi Fitra Arianto dari belakang dan kemudian saksi Fitra Arianto kembali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin secara berulang ulang hingga akhirnya di lerai dan diselamatkan oleh saksi Mustika Hendri yang merupakan anggota Kepolisian dengan cara membawa saksi Fitra Arianto masuk ke toko Baby AUFAR.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun peran masing masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi yaitu menarik kerah baju dan memukul wajah saksi Fitra Arianto berkali kali dan menendang serta menginjak bagian kepala berulang kali.
 - Terdakwa II Siswandi Als Iwan yaitu memukul kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menginjak kaki nya.
 - Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus yaitu memukul wajah dan bagian kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menendang bagian kepala.
 - Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman yaitu memukul bagian kepala berulang kali
 - Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian yaitu menginjak dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto
 - Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin yaitu menendang tubuh saksi Fitra Arianto.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial Bersama Sama Dengan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin, saksi Fitra Arianto mengalami "luka " sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi Nomor : 55/183/RHS/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Delfi Anggraini dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pada pipi kiri, 1,5 Cm (satu setengah sentimeter) dari sudut luar mata kiri, 8,5 Cm (delapan koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar merah keunguan ukuran 5 cm x 4 cm (lima senti meter kali empat sentimeter)
 - b. Pada pipi kanan, 1, 5 cm (satu koma lima senti meter) dibawah sudut luar mata kanan, 7 cm (tujuh sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar sewarna kulit ukuran 2,5 cm x 1 cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter).
 - c. Pada kepala bagian belakang, 6 cm (enam sentimeter) dari garis pertengahan belakang, 5 cm (lima sentimeter) dari sudut atas telinga, terdapat benjolan kemerahan ukuran 2 cm x 2 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter)



- d. Pada gusi bawah terdapat luka robek, dasar otot dengan jembatan jaringan, jika disatukan membentuk garis lurus ukuran 2 cm (dua sentimeter)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Fitra Arianto usia 36 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar merah keunguan di pipi kiri, memar sewarna kulit di pipi kanan, benjolan kemerahan di kepala bagian belakang, luka robek di gusi bawah. Cedera ini diduga disebabkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FITRA ARIANTO Als FITRA Bin AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi dengan menggunakan kaki dan tangan mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :



- Bahwa saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendepak/memeluk tubuh Saksi dari belakang sehingga Saksi FITRA ARIANTO tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II SISWANDI memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kelapa atas, kepala bawah kanan Saksi dengan tangan berkali-laki dan menginjak-injak tubuh Saksi dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aufar baby shop Terdakwa II SISWANDI hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi dan teriak “den lun buliah lai”;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi, memukul muka Saksi dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi berkali-kali dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi;
- Bahwa sebelum pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi mengupload ke facebook foto Saksi bersama dengan H.HALIM, DEDI



HANDOKO dan temannya dengan tulisan “ketua perbakin dan raja bisnis riau” lalu tidak lama kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO meng upload foto tersebut ke facebooknya dengan cara mencoret gambar wajah Saksi dan menulis “teringat perkataan tan malaka air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak, orang baik berkumpul dengan orang baik, mafia berkumpul dengan mafia? foto wabub kuansing duduk mersa bersama dh kic” lalu karena Saksi kurang senang Saksi mengomen di dinding fb KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO “woi setan abek ang coret-corek muko den, apo nen katuju dek ang” lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 keluar berita online dari berzamcom yang isinya Terdakwa II SISWANDI mendesak agar Saksi meminta maaf kepada Dankoti PP kuansing, namun Saksi tidak memenuhi permintaan berita tersebut hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengajak Saksi bertemu dengan baik-baik di Kedai Kopi Mery;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat telpon dari nomor yang Saksi tidak kenal, setelah Saksi angkat si penelpon mengakui bernama Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengatakan “dimana bang”, kemudian Saksi menjawab “saya dikampung lagi acara pilkades simandolak” setelah itu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengatakan “mau jumpa bang mau menyelesaikan masalah kemaren itu kapan pulang ketaluk”, setelah itu Saksi menjawab “itu masalah pribadi antara kita berdua saya tidak bersingungan dengan PP (pemuda pancasila)”, setelah itu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO menjawab “nanti itulah bang jumpa kita dulu kira-kira jam berapa abang ketaluk” Saksi jawab “belum tau kalau udah selesai penghitungan suara saya langsung pulang ketaluk” setelah itu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO menjawab “ya udah” tidak lama kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO menelpon lagi dan mengatakan “jam berapa pastinya bang” setelah itu Saksi jawab “kalau udah selesai saya langsung pulang” setelah itu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO menjawab “kalau bisa jangan sampai malam”. Kemudian setelah acara selesai Saksi pulang ketaluk, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan mengatakan “udah sampai bang kami udah menunggu” setelah itu Saksi langsung menelpon Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO “ini saya baru sampai dimana kita jumpa”, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO menjawab “dimana abang bisa menunggu”, setelah itu Saksi mengatakan “dikedai meri ajalah ndak”, setelah itu Saksi KHAIRUL IHSAN CHANIAGO menjawab “iyalah tunggu situ”, kemudian Saksi langsung menuju kedai kopi Mery setelah Saksi sampai dikedai kopi Saksi duduk di kursi luar kedai kopi Mery sambil menunggu, setelah hampir jam 18.00 Wib Saksi mencoba menelpon Saksi KHAIRUL IHSAN CHANIAGO, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi KHAIRUL IHSAN CHANIAGO “lai jadi hari udah sore mau magrib” setelah itu Saksi KHAIRUL IHSAN CHANIAGO menjawab “tunggu situ kami di jalan”. kemudian Saksi duduk didepan Kedai Kopi Mery menunggu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO, tiba-tiba datang Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO, bersama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI dengan memukul meja dan berkata kepada Saksi “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari” kemudian secara bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN menarik kerah baju Saksi dan memukul muka kanan Saksi dengan tangannya, Terdakwa II SISWANDI memukul muka kanan, kelapa atas, kepala bawah kanan Saksi dengan tangannya berkali – laki, Terdakwa III IRWAN FIRZAL memukul muka dan kepala Saksi berkali-kali dengan tangannya sehingga Saksi terjatuh kelantai, setelah Saksi terjatuh kelantai Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memeluk tubuh Saksi Korban dari belakang, lalu secara bersama-sama Terdakwa II SISWANDI menginjak-injak tubuh Saksi dengan kakinya, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN menginjak dan menendang kepala Saksi berkali-kali dengan kakinya, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA memukul kepala Saksi berkali-kali dengan tangannya, Terdakwa III IRWAN FIRZAL memukul kepala Saksi dengan tangannya dan menendang kepala Saksi dengan kakinya, dan menarik kerah baju, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO tetap mendekap tubuh Saksi dari belakang dan memopong tubuh Saksi berdiri, setelah tubuh Saksi berdiri Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO tetap membekap tubuh Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak bergerak dan melarikan diri sehingga waktu itu Terdakwa III IRWAN FIRZAL memukul muka Saksi dan Terdakwa II SISWANDI langsung memukul kepala bawah kanan Saksi dengan tanganya, dan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN memukul muka kiri Saksi dengan tangannya

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datang anggota kepolisian yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi MUSTIKA HENDRI meleraai, kemudian Saksi MUSTIKA menyelamatkan Saksi dengan cara membawa Saksi masuk kedalam toko baby aufar yang berada di samping kedai kopi mery, sewaktu Saksi berada dalam toko baby aufar Terdakwa II SISWANDI berusaha masuk kedalam toko baby aufar dengan berkata “den olun buliah lai” namun waktu itu dihalangi oleh Saksi MUSTIKA dan beberapa orang warga, dan sewaktu di dalam toko tersebut Saksi membersihkan mulut Saksi yang mengeluarkan darah dengan baju yang dipakai Saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit berada didalam toko baby aufar setelah Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO dan Para Terdakwa pergi, Saksi dibawa oleh Saksi MUSTIKA HENDRI keluar toko dan membawa Saksi ke rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa akibat Pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Para Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami memar lebam dibagian muka sebelah kiri dan kanan, kening, kepala, bibir mengeluarkan darah, dan Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena setelah Pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi dirawat 1 (satu) Hari di Klinik Utama Kuantan Medika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi, dimana 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih tersebut adalah baju yang Saksi gunakan/pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. **SAPRIANTO Als ANTO Bin REWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO, dari jarak sekitar 6 (enam) meter dari Saksi Korban FITRA ARIANTO dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;

- Bahwa Terdakwa II SISWANDI memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kelapa atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aufer baby shop Terdakwa II SISWANDI hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib sewaktu Saksi, ARDIMAN, IMRIALIS, YANDI duduk-duduk di kedai kopi 88 yang bersebelah dengan dekat kopi Mery, tiba-tiba datang Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI dan beberapa orang lainnya dengan menggunakan Mobil

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double Cabin dan beberapa unit Sepeda Motor, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI dan sekitar 20 (dua puluh) Orang lainnya berhenti didepan kedai kopi 88 dan kedai kopi Mery, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI menuju kedai kopi Mery, dan waktu itu Terdakwa III IRWAN FIRZAL sempat menyapa Saksi, setelah berada didepan kedai Mery tiba-tiba Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja yang berada didepan tempat Saksi Korban FITRA ARIANTO duduk sambil berkata “woii pantek”, lalu secara Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan cara Terdakwa I MUHAMAD HUSIN memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO. dengan tangannya berkali-kali, Terdakwa II SISWANDI memukul kelapa dan tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali, Terdakwa III IRWAN FIRZAL memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali sehingga Saksi Korban FITRA ARIANTO tertelungkup kelantai, dan sewaktu Saksi Korban FITRA ARIANTO telungkup dilantai Terdakwa I MUHAMAD HUSIN menendang kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya berkali-kali Terdakwa II SISWANDI menginjak-injak badan Saksi Korban FITRA ARIANTO, Pelaku yang memakai baju kaos hitam lengan pendek memukul kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya berkali-kali, Terdakwa yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO langsung menegakkan tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dan setelah Saksi Korban FITRA ARIANTO berdiri Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO tetap membekap tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO, lalu secara bersama-sama Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa II SISWANDI dan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN memukul kepala dan tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO, lalu

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



datang beberapa orang meleraikan, kemudian Saksi Korban FITRA ARIANTO dibawa masuk kedalam toko perlengkapan bayi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI;

- Bahwa akibat Pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Para Terdakwa terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO, Saksi Korban FITRA ARIANTO mengalami memar lebam dibagian muka sebelah kiri dan kanan, kening, kepala, bibir mengeluarkan darah, dan Saksi Korban FITRA ARIANTO tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena setelah Pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi Korban FITRA ARIANTO dirawat 1 (satu) hari di Klinik Utama Kuantan Medika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi, dimana 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih tersebut adalah baju yang Saksi Korban FITRA ARIANTO gunakan/pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **HENDRA KOESWARA Als HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sewaktu Pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi berada di lantai 2 (dua) Kedai Kopi Mery;
- Bahwa pemilik Kedai Kopi Mery di Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Saksi dan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi pulang kerumah (Kedai Kopi Mery) sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendengar ada suara keributan dari lantai 2 (dua) rumah saksi, dan seketika itu Saksi terkejut dan langsung berlari menuju lantai bawah pada saat Saksi sampai dilantai bawah Saksi melihat Karyawan Kedai Kopi yang bernama Saksi HELDA sedang menangis dan Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal ramai didepan Kedai Kopi milik Saksi;
- Bahwa pada Saksi melihat ada keramaian dan keributan di depan Kedai Kopi Mery, Saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Saksi HELDA dengan berkata “ada apa kok ribut-ribut” dan dijawab oleh Saksi HELDA “ada orang berantam/berkelahi” kemudian sewaktu Saksi hendak keluar warung dan pada saat itu Saksi temukan ada dompet warna coklat yang tercecer tepat di teras Kedai, kemudian Saksi amankan dan Saksi kembalikan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang diteras depan Kedai Kopi Mery dan disanalah baru Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO telah dikeroyok oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



- Bahwa saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;
- Bahwa Terdakwa II SISWANDI memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aufar baby shop Terdakwa II SISWANDI hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Korban FITRA ARIANTO setelah wajahnya tersebut babak belur adalah dirinya langsung dibawa kedalam mobil namun Saksi tidak tahu siapa yang membawanya;
 - Bahwa melihat wajah Saksi Korban FITRA ARIANTO babak belur dari jarak lebih kurang 6 (enam) meter;
 - Bahwa akibat Pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Para Terdakwa terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO, Saksi Korban FITRA ARIANTO mengalami memar lebam dibagian muka sebelah kiri dan kanan, kening, kepala, bibir mengeluarkan darah, dan Saksi Korban FITRA ARIANTO tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena setelah Pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi Korban FITRA ARIANTO dirawat 1 (satu) hari di Klinik Utama Kuantan Medika;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi, dimana 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih tersebut adalah baju yang Saksi Korban FITRA ARIANTO gunakan/pakai pada saat kejadian;
 - Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
 - Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
4. **RICHO FERNANDO Als RIKO Bin H.BUKHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.40 Wib sewaktu Saksi berada didalam Toko, tiba-tiba Saksi mendengar keributan dari luar toko, sehingga kemudian Saksi keluar toko dan melihat Saksi Korban FITRA ARIANTO dibekap dari belakang oleh Saksi KAHIRUL IKHSAN yang mengenakan Baju Kemeja Kotak-kotak Warna Merah dan Celana Jeans Warna Biru, dan sewaktu Korban dibekap dari belakang Terdakwa yang mengenakan Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker memukul perut Saksi Korban FITRA ARIANTO 1 (satu) kali dengan tangan dan Terdakwa yang mengenakan Baju Kemeja Putih Celana Panjang memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali, lalu datang Saksi MUSTIKA yang tidak Saksi kenal namanya dan beberapa orang meleraai, sehingga kemudian Saksi Korban FITRA ARIANTO berhasil diamankan oleh Saksi MUSTIKA. dan dimasukkan kedalam toko Saksi, dan sewaktu Saksi Korban FITRA ARIANTO berada didalam toko, Terdakwa yang mengenakan Baju Kemeja Putih dan Celana Panjang langsung hendak masuk mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO ke dalam toko, namun dihalangi oleh Saksi MUSTIKA tersebut dan beberapa orang warga yang tidak Saksi kenal, dan sewaktu Saksi masuk kedalam toko Saksi melihat Saksi Korban FITRA ARIANTO mengeluarkan darah pada mulutnya, bibir bengkak, muka kanan bengkak dan kiri bengkak, lalu setelah para Terdakwa pergi, Saksi Korban FITRA ARIANTO dibawa pergi oleh Saksi MUSTIKA dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;
- Bahwa Terdakwa II SISWANDI memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko augar baby shop Terdakwa II SISWANDI hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa tidak tahu apa sebabnya para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengenakan Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kuning dan Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker yang Saksi kenal namun tidak tahu namanya, karena Terdakwa tersebut sering berjumpa dan bertegur sapa di jalan dengan Saksi, sedangkan dengan Saksi Korban FITRA ARIANTO Saksi kenal tapi tidak tahu namanya karena Saksi Korban FITRA ARIANTO sering belanja ke kedai kopi Mery;
- Bahwa akibat Pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Para Terdakwa terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO, Saksi Korban FITRA ARIANTO mengalami memar lebam dibagian muka sebelah kiri dan kanan, kening, kepala, bibir mengeluarkan darah, dan Saksi Korban FITRA ARIANTO tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena setelah Pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi Korban FITRA ARIANTO dirawat 1 (satu) Hari di Klinik Utama Kuantan Medika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemaja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi, Saksi Korban FITRA ARIANTO dimana 1 (satu) Lembar Baju Kemaja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih tersebut adalah baju yang Saksi Korban FITRA ARIANTO gunakan/pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. MUSTIKA HENDRI Als MUSTIKA Bin RAMLI.HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tidak tahu siapa yang melakukan Pemukulan secara bersama-sama tersebut hanya yang berada didekat Korban waktu terjadinya Pemukulan secara bersama-sama adalah Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN adalah memukul meja sewaktu Saksi Korban FITRA ARIANTO duduk dikursi dan melarang setiap orang yang hendak mendekati dan memukul Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Terdakwa III IRWAN FIRZAL ada beberapa kali hendak memukul Saksi Korban FITRA ARIANTO namun Saksi halangi;
- Terdakwa I MUHAMAD HUSIN ada beberapa kali hendak memukul Saksi Korban FITRA ARIANTO namun Saksi halangi;
- Bahwa pada saat Saksi datang melera Saksi tidak ada melihat Saksi KHAIRUL IKHSAN melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO, hanya sewaktu Saksi melera Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI memang ada hendak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO namun Saksi halangi;
- Bahwa sewaktu hendak melakukan pemukulan hanya Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang menggunakan kursi plastik, dimana Terdakwa III

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN FIRZAL memukul Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kursi plastik yang ada didepan kedai kopi mery namun tidak mengenai Saksi Korban FITRA ARIANTO karena kursi tersebut terhalang oleh spanduk kedai kopi Mery dan Saksi juga menghalangi Terdakwa III IRWAN FIRZAL waktu itu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 17.50 Wib sewaktu Saksi sampai dikedai Kopi Mery dengan menggunakan Mobil Saksi melihat orang ramai, lalu dari dalam mobil yang Saksi kendarai Saksi melihat Saksi KHAIRUL IKHSAN memukul meja dan Terdakwa III IRWAN FIRZAL duduk didepan meja yang dipukul tersebut dan Terdakwa III IRWAN FIRZAL waktu itu dikelilingi oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, lalu setelah Saksi KHAIRUL IKHSAN memukul meja Saksi memarkirkan mobil yang Saksi kendarai sehingga Saksi tidak melihat jelas siapa yang memukul Saksi Korban FITRA ARIANTO, yang Saksi lihat waktu itu Saksi Korban FITRA ARIANTO tertelungkup kelantai kedai Mery dan dikelilingi oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, melihat hal tersebut Saksi langsung memarkirkan mobil didepan toko aufer baby shop dan Saksi langsung turun dari mobil, dan sewaktu turun dari mobil Saksi Korban FITRA ARIANTO sudah berada didepan kedai kopi Mery atau sekira 5 (lima) meter dari tempat Saksi Korban FITRA ARIANTO duduk dan telungkup dilantai, dan waktu itu Saksi lihat Saksi KHAIRUL IKHSAN memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang sambil melarang Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI yang hendak memukul sehingga Saksi ikut membantu menghalangi dan melarang setiap orang yang hendak mendekati Saksi Korban FITRA ARIANTO hingga kemudian Saksi dan beberapa orang warga berhasil memasukkan Saudara Saksi Korban FITRA ARIANTO kedalam toko aufer baby shop yang bersebelahan dengan kedai kopi Mery, dan sewaktu Saksi Korban FITRA ARIANTO sudah berada didalam toko aufer baby shop datang Terdakwa II SISWANDI berusaha mengejar Saksi Korban FITRA

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO kedalam toko aumar baby shop namun Saksi halangi, kemudian Saksi menyuruh Saksi KHAIRUL IKHSAN membawa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, setelah Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi membawa Saksi Korban FITRA ARIANTO keluar toko dan waktu itu Saksi lihat Saksi Korban FITRA ARIANTO mengeluarkan darah pada mulutnya, bibir bengkak, muka kanan bengkak dan muka kiri bengkak, kemudian Saksi membawa Saksi Korban FITRA ARIANTO berobat ke RSUD Teluk Kuantan;

- Bahwa setelah Pemukulan secara bersama-sama tersebut atau sewaktu Saksi membawa Saksi Korban FITRA ARIANTO keluar toko aumar baby shop Saksi melihat Saksi Korban FITRA ARIANTO mengeluarkan darah pada mulutnya, bibir bengkak, muka kanan bengkak dan muka kiri bengkak, namun Saksi tidak tahu apakah waktu itu Saksi Korban FITRA ARIANTO masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) Helai Baju Kemaja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-kotak Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah, Saksi mengenalnya dimana Baju dan Handphone tersebut yang digunakan dan dibawa oleh Korban FITRA ARIANTO sewaktu terjadinya Pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN Bin SARIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN bersama-sama Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sewaktu terjadi dugaan dimuka Umum secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang (Pemukulan secara bersama-sama) tersebut Saksi berada ditempat kejadian tersebut dan Saksi melihat secara langsung bagaimana Pemukulan secara bersama-sama tersebut bisa terjadi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI datang ke tempat Kedai Kopi Mery tersebut bersama Saksi, karena yang membawa/mengajak Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI adalah Saksi sendiri;
- Bahwa niat Saksi untuk mengajak/membawa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI untuk menemani Saksi berjumpa Saksi FITRA AFRIANTO dan menyaksikan secara langsung bagaimana Saksi FITRA AFRIANTO untuk meminta maaf kepada Saksi akibat kesalah pahaman di Media Sosial Facebook yang terjadi di antara Saksi dan Saksi FITRA AFRIANTO beberapa waktu yang lalu (tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa kesalah pahaman di media sosial Facebook antara Saksi dan Saksi FITRA AFRIANTO, adalah karna Saksi FITRA AFRIANTO ada mengomentari postingan Saksi dengan kata-kata kasar "WOI SETAN,APO MAKSUD ANG MANCORET-CORET MUKO DEN, APO KATUJU DEK ANG" sehingga banyak kwan-kawan Saksi yang tersinggung karna membaca komentar Saksi FITRA AFRIANTO tersebut;
- Bahwa yang pertama jumpa dengan Saksi FITRA AFRIANTO dikedai kopi Mery tersebut adalah Saksi, kemudian disusul oleh Terdakwa II

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANDI, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang berakhir dengan Tindak Pidana Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang/Barang (Pemukulan secara bersama-sama) terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;

- Bahwa sebelumnya Pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi ada menelpon Saksi FITRA AFRIANTO Sekira Pukul 14.00 Wib untuk minta berjumpa dengan percakapan :
 - Saksi KHARUL IKHSAN : “BANG DIMANO KINI AWAK INGIN BAJUMPO MENYELESAIKAN MASALAH KITO YANG DI PACEBOOK DULU, BAJUMPO DITOLUAK”;
 - Saksi FITRA AFRIANTO : “ABANG SEDANG DIBENAI, TIDAK BISA KINI DO KARENA SEDANG PERHITUNGAN SUARA PILKADES NANTI SETELAH ITU BARU KETALUK”;

setelah Saksi telponan Saksi FITRA AFRIANTO, Saksi menunggunya sampai selesai kegiatannya di Benai, dan setelah berapa jam kemudian Saksi FITRA AFRIANTO menelpon Saksi lagi dan memberitahukan bahwa dia telah berada di Taluk Kuantan dan dia menunggu Saksi di Kedai Kopi Mery Taluk Kuatan;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk menjumpai Saksi FITRA AFRIANTO adalah untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan terkait perkataan Saksi FITRA AFRIANTO di akun Facebook pribadi Saksi yang bertuliskan bahasa Kasar dengan kata “abek ang coret-coret muko den setan, apo katuju dek ang”;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dan berjumpa Saksi FITRA AFRIANTO dikedai kopi Mery tersebut, Saksi langsung berkata kepada Saksi FITRA AFRIANTO “Yo Sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan bawok kamari, baradu banyak awak disiko” dan Saksi langsung memukul meja tempat duduk Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengatakan “Yo Sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan bawok kamari, baradu banyak awak disiko ” kepada Saksi FITRA AFRIANTO adalah untuk menggertak Saksi FITRA AFRIANTO agar tidak berkata-kata kasar di media sosial facebook miliknya;
- Bahwa pada saat terjadi dugaan Tindak Pidana Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang (Pemukulan secara bersama-sama) tersebut, Saksi tidak ada ikut memukul Saksi FITRA AFRIANTO, dan yang Saksi lakukan pada saat itu

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



hanya mencoba untuk melindungi Saksi FITRA AFRIANTO dan melarang kawan-kawan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan terhadap sdr FITRA AFRIANTO Als FITRA;

- Bahwa cara Saksi melindungi Saksi FITRA AFRIANTO dari pukulan adalah dengan cara memeluk dan melindungi Saksi FITRA AFRIANTO supaya terhindar dari pukulan, dan Saksi melarang Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI untuk berhenti memukul dengan perkataan “berhenti kalian memukul, sudah-sudah, jangan dipukul anak orang”;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi FITRA AFRIANTO setelah dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI adalah mulutnya berdarah, mata kiri kanan lebam, dan yang lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Saksi akan bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO di Kedai Kopi Mery, Saksi bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI tidak ada merencanakan Pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa maksud Saksi memukul meja dimana Saksi FITRA AFRIANTO duduk adalah untuk memberikan sokterapi/gertak kepada Saksi FITRA AFRIANTO supaya yang bersangkutan tidak gampang merendahkan diri orang lain di Media Sosial;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI kalau sudah terbakar emosi sangat sulit untuk menghentikan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terhadap Saksi FITRA AFRIANTO Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pulang terlebih dahulu dan Saksi mengurus Saksi FITRA AFRIANTO;



- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan yang mana setelah melakukan pemukulan Terhadap Saksi FITRA AFRIANTO, Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak pernah mengurus Saksi FITRA AFRIANTO, karena Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung ikut pulang bersama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD HUSIN Als ASIN Bin TARMIZI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN di Tahan di Rutan Kuantan Singingi dan dihukum selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa I MUHAMAD HUSIN melihat penghitungan suara pemilihan kepala Desa di Desa Muaro Sentajo, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN ditelpon oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN dengan berkata "ayok kita pergi ketaluk berjumpa alfitra salam, katanya ingin menyelesaikan masalah" Terdakwa I MUHAMAD HUSIN jawab "ya la" tidak berapa lama kemudian datang Saksi KHAIRUL IKHSAN dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux Warna Putih, lalu Terdakwa I MUHAMAD HUSIN dan Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung menuju cucian fitri, sesampainya dicucian fitri kami berdua berjumpa Terdakwa VI SUWANDI, lalu ketiganya menuju ke kedai kopi Mery ditengah perjalanan kami berhenti dibawah SMKN I Teluk Kuantan kemudian datang Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA dengan menggunakan Sepeda Motor dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa I MUHAMAD HUSIN kenal, kemudian Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI



langsung menuju ke Kedai Kopi Mery, sesampainya di Kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung menghampiri Saksi FITRA AFRIANTO dan memukul meja sehingga Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;

- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
 - b. Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baik sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;
 - c. Bahwa Terdakwa II SISWANDI memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aftar baby shop Terdakwa II SISWANDI hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;



- d. Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- e. Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- f. Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
- g. Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa penyebab Terdakwa, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO, Saksi KHAIRUL IHSAN bahwa Saksi FITRA AFRIANTO menantang Organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IHSAN memeluk untuk melindungi Saksi FITRA AFRIANTO dari pemukulan Terdakwa, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI;
- Bahwa yang berada didalam Mobil Toyota Hilux Warna Putih tersebut adalah Saksi KHAIRUL IKHSAN sebagai mengemudi, Terdakwa dibangku depan dan Terdakwa VI SUWANDI;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum Pemukulan secara bersama-sama tersebut Saksi KHAIRUL IKHSAN ada berkata kepada Terdakwa "bang, ini nampaknya alfitra menghina pemuda pancasila, saya sebagai dan koti pemuda pancasila dihinanya, berarti dia juga menghina pemuda Pancasila", Terdakwa jawab "ya kalau dia menghina laporkan pada ketua kita" namun waktu itu Saksi KHAIRUL IKHSAN hanya diam, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi KHAIRUL IKHSAN menelpon dan mengajak Terdakwa berjumpa dengan Saksi FITRA AFRIANTO untuk menyelesaikan masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, yang ikut bersama Terdakwa adalah JANSEN, ROPI, DIO, dan yang dilakukan mereka hanya berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di kebun di Koto Sentajo, Terdakwa ditelpon oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN dan berkata kepada Terdakwa "bang, alfitra salam tu mau berjumpa dengan kita" Terdakwa menjawab "dimana" dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN. "depan kedai kopi Mery depan SMA Pintar" Terdakwa jawab "ya la, bentar lagi saya kesana, saya masih di kebun" lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan mandi, kemudian sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa pergi menjumpai Saksi KHAIRUL IKHSAN dicucian fitri, sesampinya di cucian fitri Terdakwa berjumpa dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN dan JANSEN, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KHAIRUL

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



IKHSAN “yang lain bagaimana” dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN “sudah saya hubungi” lalu dengan menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Terdakwa, Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN dan JANSEN menuju ke kedai Mery, ditengah jalan tepatnya dibawah SMKN 1 kami berhenti, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian secara bersama-sama kami menuju ke kedai kopi Mery, sesampainya di kedai kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung menuju ke kedai kopi Mery disusul oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, sekira pukul 17.50 Wib Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI mendatangi Saksi FITRA AFRIANTO yang waktu itu duduk didepan kedai Mery, lalu setelah berada di depan Saksi FITRA AFRIANTO, Saksi KHAIRUL IKHSAN memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO, lalu Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan terhadap Saksi FITRA AFRIANTO. kemudian datang Saksi MUSTIKA yang Terdakwa tidak kenal namanya melarikan Saksi FITRA AFRIANTO kedalam toko perlengkapan bayi yang ada di samping kedai kopi Mery, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala



bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aufer baby shop Terdakwa hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;

- b. Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;
- c. Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- d. Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- e. Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- f. Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
- g. Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah memuat berita online melalui berzamcom yang isinya Terdakwa mendesak agar Saksi FITRA AFRIANTO meminta maaf kepada dankoti pp kuansing, namun Saksi KHAIRUL IKHSAN pernah memuat berita online melalui berzamcom yang isinya Terdakwa mendesak agar Saksi FITRA AFRIANTO meminta maaf kepada dankoti pp kuansing, dan Saksi KHAIRUL IKHSAN pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa perihal berita tersebut;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi FITRA AFRIANTO mengatakan dirinya setan di medsos;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak ada melarang Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO, hanya Saksi KHAIRUL IKHSAN ada mendorong tubuh Terdakwa sewaktu mendekati Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak ada menceritakan langsung kepada Terdakwa VI SUWANDI tentang masalahnya dengan Saksi FITRA AFRIANTO, hanya 1 (satu) minggu sebelum Pemukulan secara bersama-sama Terdakwa VI SUWANDI ada melihat komentar Saksi FITRA AFRIANTO dinding facebook Saksi KHAIRUL IKHSAN dengan mengatakan “kenapa kau coret–coret muka saya, apa kurang senang kau setan” dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN ada meminta foto Terdakwa VI SUWANDI dengan berkata kepada Terdakwa VI SUWANDI “kirim photo abang ke wa dengan baju pp” Terdakwa VI SUWANDI jawab “untuk apa” dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN “untuk menaikkan berita di media agar alfitra salam meminta maaf kepada saya selaku dan koti pp kuansing”;
- Bahwa tidak tahu apa yang dialami Saksi FITRA AFRIANTO, karena setelah Pemukulan secara bersama-sama tersebut Terdakwa dan yang lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III IRWAN FIRZAL Als WAWAN Bin MARTINUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.15 Wib sewaktu Terdakwa melakukan penghitungan suara pemilihan kepala Desa di Desa Muaro Sentajo, Terdakwa ditelpon oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN dan berkata kepada Terdakwa "dimana bang, alfitra salam tu mau berjumpa dengan saya" Terdakwa jawab "ya la tunggu situ" dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN "kami dipasar bang" lalu dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa dan Saudara DIO menuju ke arah Pasar Teluk Kuantan diikuti oleh Terdakwa, dan Terdakwa VI SUWANDI berjumpa dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dibawah SMKN 1 Teluk Kuantan kemudian secara bersama-sama kami menuju ke kedai kopi Mery. Lalu sekira Pukul 17.50 Wib Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI mendatangi Saksi FITRA AFRIANTO yang waktu itu duduk didepan kedai Mery, setelah berada depan Saksi FITRA AFRIANTO, Saksi KHAIRUL IKHSAN memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO, lalu Terdakwa I MUHAMAD HUSIN menarik kerah baju Saksi FITRA AFRIANTO, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN memukul muka Saksi FITRA AFRIANTO dengan tangannya, Terdakwa II SISWANDI memukul kepala samping Saksi FITRA AFRIANTO dengan tangannya, Terdakwa memukul muka dan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada Saksi FITRA AFRIANTO dengan tangan berkali-kali sehingga Saksi FITRA AFRIANTO tertelungkup kelantai, kemudian setelah Saksi FITRA AFRIANTO tertelungkup kelantai Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung membekap tubuhnya dari belakang, lalu Terdakwa II SISWANDI menginjak kaki Saksi FITRA AFRIANTO dengan kaki, Terdakwa V DEKA PUTRA menendang dan menginjak tubuh Saksi FITRA AFRIANTO, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN menginjak, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA memukul kepala Saksi FITRA AFRIANTO dengan tangannya berkali-kali, Terdakwa memukul muka Saksi FITRA AFRIANTO berkali-kali dengan tangan, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN menegakkan tubuh Saksi FITRA AFRIANTO, setelah tubuh Saksi FITRA AFRIANTO berdiri Saksi KHAIRUL IKHSAN tetap memeluk tubuh Saksi FITRA AFRIANTO dan membawanya menjauh dari Para Terdakwa, namun Terdakwa II SISWANDI kembali memukul muka Saksi FITRA AFRIANTO berkali-kali dengan tangannya sehingga Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada disekitar lokasi kejadian dan hendak memukulkan kursi tersebut ke Saksi FITRA AFRIANTO, namun kursi tersangkut spanduk kedai kopi Mery, kemudian datang Saksi MUTIKA meleraikan Saksi FITRA AFRIANTO kedalam toko perlengkapan bayi yang ada di samping kedai kopi Mery, kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- b. Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;

- c. Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- d. Bahwa Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-kali dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aftar baby shop Terdakwa hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- e. Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- f. Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
- g. Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi FITRA ARIANTO mengatakan dirinya setan di medsos;
- Bahwa Terdakwa lihat sendiri setelah Para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA ARIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Saksi FITRA AFRIANTO mengalami bengkok-bengkok dan bibir/mulut mengeluarkan darah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Pemukulan secara bersama-sama tersebut sewaktu Terdakwa, dan Saksi KHAIRUL IKHSAN duduk Warung di Desa Muaro Sentajo Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Terdakwa III IRWAN FIRZAL “bang saya hina dan dicaci oleh alfitra salam (sambil memperlihatkan postingan facebook)” Terdakwa jawab “terus bagaimana” dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN “suruh dia minta maaf dalam lima hari ini, minta foto bang” Terdakwa jawab “untuk apa” dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN “untuk meminta alfitra salam meminta maaf” Terdakwa jawab “tidak usah pakai photo saya” dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN “ya la biar saya minta sama bang iwan (Siswandi)”, lalu kami berdua menceritakan hal lain, dan beberapa hari kemudian Terdakwa berjumpa lagi dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN di Warung Desa Muaro Sentajo dan waktu itu Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Terdakwa “bang kalau alfitra salam tidak bersedia meminta maaf nanti kita ribut sama dia” Terdakwa jawab “ya selesaikan dulu baik-baik” dijawab Saksi KHAIRUL IKHSAN “tak bisa bang, harus dengan cara lain” Terdakwa jawab “terserah kamu la”, hingga beberapa hari kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN mengumpulkan Para Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ikut melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO karena Terdakwa terpancing emosi oleh tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN teriak kepada Saksi FITRA AFRIANTO “hebat kau ya pangggit aliang kau tu” dan memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa menurut keterangan Saksi KHAIRUL IKHSAN dirinya mengumpulkan Para Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO untuk menyelesaikan masalahnya di facebook dengan Saksi FITRA AFRIANTO, sehingga Para Terdakwa bersedia ikut karena menghargai Saksi KHAIRUL IKHSAN adalah Dan Koti Pemuda Pancasila;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi KHAIRUL IKHSAN teriak dan memukul meja sewaktu bertemu Saksi FITRA AFRIANTO untuk memancing emosi Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN memeluk tubuh ALFITRA Saksi FITRA AFRIANTO dari belakang tersebut mempermudah atau

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITRA AFRIANTO karena dengan dipeluk tersebut Saksi FITRA AFRIANTO tidak bisa melarikan diri;

- Bahwa selain Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI yang ikut ke Kedai Kopi Mery adalah Saudara DIO, JENSEN dan waktu itu peran mereka hanya berdiri di depan kedai kopi Mery;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA Als ROLI Bin SUDISMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa dan Terdakwa V DEKA PUTRA berada di Warung di Desa Muaro Sentajo, Terdakwa V DEKA PUTRA ditelpon oleh Terdakwa VI SUWANDI dengan mengatakan “dimana bang” dijawab Terdakwa V DEKA PUTRA “diwarung” dijawab Terdakwa VI SUWANDI “ikhshan menyuruh ketaluk bang jumpa fitra” dijawab DEKA “ya la” kemudian Terdakwa V DEKA PUTRA kepada Terdakwa “ayok ikhsan nyuruh ke taluk” Terdakwa jawab “ya la” kemudian dengan menggunakan



Sepeda Motor Merk Yamaha Mio No.Pol tidak ingat milik Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa dan Terdakwa V DEKA PUTRA menuju kearah Teluk Kuantan, lalu sekira Pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa V DEKA PUTRA sampai dibawah SMKN 1 Teluk Kuantan dan berjumpa dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, JANSEN dengan mengendarai Mobil Dobel Cabin Warna Putih, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa VI SUWANDI dengan menggunakan Sepeda Motor dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal juga dengan menggunakan Sepeda Motor, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada kami “ayok kita jumpa fitra” kemudian Para Terdakwa menuju ke kedai kopi Mery, setelah sampai di jalan depan kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung turun dari Mobil berjalan ke Kedai Kopi Mery di ikuti Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, lalu sewaktu bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO didepan Kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO sehingga Terdakwa terpancing emosi dan bersama Terdakwa lainnya Terdakwa langsung melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;

- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yangmana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
 - b. Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baik sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;

- c. Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- d. Bahwa Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-laki dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aftar baby shop Terdakwa hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak "den lun buliah lai";
- e. Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL Als WAWAN Bin MARTINUS yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- f. Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
- g. Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat Pengeroyokan tersebut adalah memukul di bagian kepala sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali di bagian kepala Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa jarak Para Terdakwa saat melakukan Pemukulan secara bersama-sama tersebut $\frac{1}{2}$ m (setengah meter);
- Bahwa Saksi IKHSAN tidak ada melarang Para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dialami Saksi FITRA AFRIANTO atas Pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Saksi FITRA AFRIANTO mengalami berdarah di bagian mulut;
- Bahwa sebelumnya Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak ada menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahannya dengan Saksi FITRA AFRIANTO, hanya sebelum Pemukulan secara bersama-sama tersebut Terdakwa pernah melihat media sosial facebook Saksi KHAIRUL IKHSAN meminta agar Saksi FITRA AFRIANTO meminta maaf kepada dirinya;
- Bahwa selain Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI yang ikut ke Kedai Kopi Mery adalah Saudara JANSEN, DIO, AAK, dan peran mereka hanya berdiri ditepi jalan kedai Mery;
- Bahwa tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN memegang Saksi FITRA AFRIANTO dari belakang tersebut membuat Saksi FITRA AFRIANTO tidak bisa bergerak dan melarikan diri;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa V DEKA PUTRA Als DEKA Bin SYOFIAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa dan Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA berada di Warung Saudara ANDI di Desa Muaro Sentajo Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa VI SUWANDI dengan mengatakan “dimana bang” Terdakwa jawab “diwarung” dijawab SUWANDI Als GODOK “ikhsan menyuruh ketaluk bang jumpa fitra” Terdakwa jawab “ya la” kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ayok ikhsan nyuruh ke taluk” dijawab Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA “ya la” kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio No.Pol tidak ingat milik Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA menuju kearah Teluk Kuantan, lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA sampai dibawah SMKN 1 Teluk Kuantan, lalu Terdakwa dan Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA berjumpa dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, JANSEN, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa VI SUWANDI dengan menggunakan Sepeda Motor dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal juga dengan menggunakan Sepeda Motor, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada para Terdakwa “ayok ita jumpa fitra” kemudian kami semua menuju ke kedai kopy Mery, setelah sampai dikedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung turun dari Mobil Double Kabin Warna Putih berjalan ke Kedai Kopi Mery di ikuti Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI, lalu sewaktu bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO didepan Kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung teriak dan memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO sehingga Terdakwa terpancing emosi dan bersama Terdakwa lainnya Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan peran para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
- b. Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;
- c. Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- d. Bahwa Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-laki dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aftar baby shop Terdakwa hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- e. Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL Als WAWAN Bin MARTINUS yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- f. Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA Als ROLI Bin SUDISMAN yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
- Bahwa sewaktu terjadinya Tindak Pidana Dimuka umum Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (Pemukulan secara bersama-sama) tersebut Terdakwa berada ditempat kejadian dan Terdakwa melihat secara langsung bagaimana Pemukulan secara bersama-sama tersebut bisa terjadi;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI datang ke Tempat Kedai Kopi Mery tersebut karena yang membawa/mengajak Para Terdakwa adalah Saksi KHAIRUL IKHSAN;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI berkumpul dibawah SMK 1 Negeri Taluk Kuantan untuk menemani Saksi KHAIRUL IKSHAN menjumpai Saksi FITRA AFRIANTO dalam rangka menyelesaikan permasalahan;
 - Bahwa yang pertama jumpa dengan Saksi FITRA AFRIANTO di Kedai Kopi Mery tersebut adalah Saksi KHAIRUL IKSHAN, kemudian ikuti Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI;
 - Bahwa sebelum Saksi KHAIRUL IKSHAN ada menelpon Saksi FITRA AFRIANTO sekira pukul 14.00 Wib untuk minta berjumpa dikedai kopi Mery Taluk Kuantan;
 - Bahwa Terdakwa ikut memijak kaki Saksi FITRA AFRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yang waktu itu sudah terjatuh akibat di keroyok oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI;
 - Bahwa yang dialami oleh Terdakwa setelah dipukul/dikeroyok oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI adalah pada saat itu mulutnya berdarah, mata kiri kanan lebam dan yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, sewaktu Terdakwa dan Saksi KHAIRUL IKHSAN berada di Warung di Desa Muaro Sentajo, Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Terdakwa “bng ini ada orang menghina kita (sambil memperlihatkan chat facebook alfitra salam” namun Terdakwa hanya diam dan langsung mengalihkan pembicaraan;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan antara Saksi KHAIRUL IKHSAN dan Saksi FITRA AFRIANTO, Terdakwa tidak ada merasa dongkol/kurang senang kepada Saksi FITRA AFRIANTO, hanya Terdakwa ikut memukul Saksi FITRA AFRIANTO karena Terdakwa terpancing oleh tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN memukul meja sewaktu berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa VI SUWANDI Als GODOK Bin KASMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.40 Wib sewaktu Terdakwa berada di Warung Saudara ANTO ABAI di Desa Muaro Sentajo, Terdakwa ditelpon oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN dengan berkata kepada Terdakwa “bang ke taluk kita pergi menyelesaikan masalah dengan alfitra, saya tunggu abang dibawah SMK” Terdakwa



jawab “ya ala” lalu Terdakwa pergi ke arah taluk kuantan dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Shogun Warna Hitam No.Pol Terdakwa tidak ingat, ditengah perjalanan Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor lalu kami berempat bersama-sama menuju ke teluk kuantan, sesampainya di Teluk Kuantan dibahwa SMKN 1 Teluk Kuantan kami berempat bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, JANSEN Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI yang mana waktu itu mereka menggunakan Mobil Toyota Hilux Warna Putih, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Para Terdakwa “ayok la bang alfitra sudah menunggu dikedai kopi Mery”. sehingga kemudian kami langsung menuju kedai kopy Mery, sesampainya di depan kedai kopi Mery Terdakwa dan Terdakwa III IRWAN FIRZAL langsung ke Kedai Kopi 88 sehingga kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Terdakwa “bang bukan kedai ini, itu kedai kopinya (sambil berjalan kekedai kopi mery)” lalu Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA mengikuti Saksi KHAIRUL IKHSAN dan sewaktu bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO didepan Kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung teriak dan memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO sehingga Para Terdakwa terpancing emosi dan melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;

- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yang mana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan perang para Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
 - b. Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA



ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO “woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari”, lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;

- c. Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
- d. Bahwa Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kepala atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-laki dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aufer baby shop Terdakwa hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- e. Bahwa Terdakwa III IRWAN FIRZAL Als WAWAN Bin MARTINUS yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- f. Bahwa Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA Als ROLI Bin SUDISMAN yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
- g. Bahwa Terdakwa V DEKA PUTRA Als DEKA Bin SYOFIAN yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;



- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO, karena Saksi FITRA AFRIANTO menghina dan menantang Saksi KHAIRUL IHSAN melalui Facebook;
- Bahwa awalnya tujuan Para Terdakwa untuk melakukan Perdamaian dengan Saksi FITRA AFRIANTO, tetapi karena Saksi KHAIRUL IHSAN memukul meja Para Terdakwa terpancing emosi dan langsung spontan memukul Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa sebelumnya Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak ada menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahannya dengan Saksi FITRA AFRIANTO hanya Terdakwa mengetahui masalah tersebut setelah melihat postingan berita online yang memuat berita agar alfitra salam meminta maaf kepada komandan koti pemuda Pancasila;
- Bahwa tidak ada merasa dongkol/sakit hati kepada Saksi FITRA AFRIANTO setelah melihat postingan berita online yang memuat berita agar Saksi FITRA AFRIANTO salam meminta maaf kepada komandan koti pemuda pancasila tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ikut melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO karena Terdakwa terpancing emosi oleh tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN teriak dan memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung teriak dan memukul meja sewaktu bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO untuk memancing emosi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa selain Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA yang ikut ke Kedai Kopi Mery adalah JANSEN, ROPI, DIO, dan yang dilakukan mereka hanya berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);
- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, dan Terdakwa VI SUWANDI pada hari Rabu Tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 16.40 Wib sewaktu Terdakwa VI SUWANDI berada di Warung Saudara ANTO ABAI di Desa Muaro Sentajo, Terdakwa VI SUWANDI ditelpon oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN dengan berkata kepada Terdakwa VI SUWANDI “ bang ke taluk kita pergi menyelesaikan masalah dengan alfitra, saya tunggu abang dibawah smk “Terdakwa VI SUWANDI jawab “ ya ala “ lalu Terdakwa VI SUWANDI pergi kearah taluk kuantan dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Shogun Warna Hitam No.Pol Terdakwa VI SUWANDI tidak ingat, ditengah perjalanan Terdakwa VI SUWANDI berjumpa dengan Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor lalu kami bersama – sama menuju ke teluk kuantan, sesampainya di Teluk Kuantan dibawah SMK N 1 Teluk Kuantan bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, JANSEN Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI yang mana waktu itu mereka menggunakan Mobil Toyota Hilux Warna Putih, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Para Terdakwa “ayok la bang

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alfitra sudah menunggu dikedai kopi mery". sehingga kemudian kami langsung menuju kedai kopi mery, sesampainya di depan kedai kopi mery Terdakwa VI SUWANDI dan Terdakwa III IRWAN FIRZAL langsung ke Kedai Kopi 88 sehingga kemudian Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Terdakwa VI SUWANDI "bang bukan kedai ini, itu kedai kopinya (sambil berjalan kekedai kopi mery)" lalu Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI mengikuti Saksi KHAIRUL IKHSAN dan sewaktu bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO didepan Kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung teriak dan memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO sehingga Para Terdakwa terpancing emosi dan melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;

- Bahwa Saksi Korban FITRA ARIANTO membenarkan rekaman video CCTV (barang bukti) tersebut yangmana Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO bersama-sama Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan perang Para Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mengenakan baju kemeja lengan panjang kotak – kotak warna merah dan celana panjang warna biru dongker berperan mengajak Saksi Korban FITRA ARIANTO, sewaktu bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO memukul meja dan berkata kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO "woi pantek abek suang ang tibo nyo, baok sagalo anggota aliang kamari", lalu Saksi Korban FITRA ARIANTO dipukul oleh Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI, Saksi KHAIRUL IKHSAN CHANIAGO mendekap/memeluk tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dari belakang;
 - b. Terdakwa II SISWANDI memakai kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang berperan memukul muka kanan, kelapa atas, kepala bawah kanan Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangan berkali-laki dan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya, dan setelah diamankan ke dalam toko aufar baby shop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II SISWANDI hendak masuk kedalam toko mengejar Saksi Korban FITRA ARIANTO dan teriak “den lun buliah lai”;
- c. Terdakwa I MUHAMAD HUSIN yang memakai baju kaos lengan pendek berkrak warna kuning dan celana panjang jeans warna biru berperan menarik kerah baju Saksi Korban FITRA ARIANTO, memukul muka Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan tangannya, kemudian menginjak-injak kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan kakinya;
 - d. Terdakwa III IRWAN FIRZAL yang memakai baju kaos berkrak warna biru dan celana panjang warna biru berperan memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
 - e. Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA yang memakai baju kaos lengan pendek warna hitam celana panjang warna biru yang kemudian memukul muka dan kepala Saksi Korban FITRA ARIANTO berkali-kali dengan tangannya;
 - f. Terdakwa V DEKA PUTRA yang memakai baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek berperan menginjak-injak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO dengan kakinya;
 - g. Terdakwa VI SUWANDI yang memakai kaos hitam berkrak lengan pendek berperan menginjak tubuh Saksi Korban FITRA ARIANTO;
 - Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO, karena Saksi FITRA AFRIANTO menghina dan menantang Saksi KHAIRUL IHSAN melalui Facebook;
 - Bahwa awalnya tujuan Para Terdakwa untuk melakukan Perdamaian dengan Saksi FITRA AFRIANTO, tetapi karena Saksi KHAIRUL IHSAN memukul meja Para Terdakwa terpancing emosi dan langsung spontan memukul Saksi FITRA AFRIANTO;
 - Bahwa sebelumnya Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak ada menceritakan kepada Terdakwa VI SUWANDI tentang permasalahannya dengan Saksi FITRA AFRIANTO hanya Terdakwa VI SUWANDI mengetahui masalah tersebut setelah melihat postingan berita online yang memuat berita agar alfitra salam meminta maaf kepada komandan koti pemuda Pancasila;
 - Bahwa Terdakwa VI SUWANDI tidak ada merasa dongkol/sakit hati kepada Saksi FITRA AFRIANTO setelah melihat postingan berita online yang memuat berita agar Saksi FITRA AFRIANTO salam meminta maaf kepada komandan koti pemuda Pancasila tersebut;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa VI SUWANDI ikut melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO karena Terdakwa VI SUWANDI terpancing emosi oleh tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN teriak dan memukul meja yang ada didepan Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa tindakan Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung teriak dan memukul meja sewaktu bertemu dengan Saksi FITRA AFRIANTO untuk memancing emosi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi FITRA AFRIANTO;
- Bahwa selain Saksi KHAIRUL IKHSAN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI yang ikut ke Kedai Kopi Mery adalah JANSEN, ROPI, DIO, dan yang dilakukan mereka hanya berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa Kedai Kopi Mery milik Saksi HENDRA di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum yang ramai dikunjungi oleh masyarakat/pelanggan kedai;
- Bahwa Saksi KHAIRUL IKHSAN bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI melakukan pemukulan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO tepatnya di depan Kedai Mery yang dapat dilihat oleh masyarakat umum/setiap orang yang melintas dijalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan;
3. Unsur Dengan tenaga bersama atau bersama-sama;
4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa I Muhamad Husin, Terdakwa II Siswandi, Terdakwa III Irwan Firzal, Terdakwa IV Roli Angga Cita, Terdakwa V Deka Putra, dan Terdakwa VI Suwandi adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa I Muhamad Husin, Terdakwa II Siswandi, Terdakwa III Irwan Firzal, Terdakwa IV Roli Angga Cita, Terdakwa V Deka Putra, dan Terdakwa VI Suwandi adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Para Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka” atau kekerasan yang sifatnya terbuka, menurut beberapa arrest Hoge Raad 2 Maret 1908,

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



W.8674 ; 30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86, W.10515, yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut : “Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya *kekerasan yang dilakukan secara terbuka* hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan *kekerasan yang dilakukan secara terbuka* atau *kekerasan yang sifatnya terbuka* itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau *l’emploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang.”

Menimbang, bahwa menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam *Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* mengatakan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur “Secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (1979:108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan juga keterangan Para Terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 16.40 Wib sewaktu Terdakwa VI SUWANDI berada di Warung Saudara ANTO ABAI di Desa Muaro Sentajo, Terdakwa VI SUWANDI ditelpon oleh Saksi KHAIRUL IKHSAN dengan berkata kepada Terdakwa VI SUWANDI “ bang ke taluk kita pergi menyelesaikan masalah dengan alfitra, saya tunggu abang dibawah smk “Terdakwa VI SUWANDI jawab “ ya ala “ lalu Terdakwa VI SUWANDI pergi kearah taluk kuantan dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Shogun Warna Hitam Terdakwa VI SUWANDI, ditengah perjalanan Terdakwa VI SUWANDI berjumpa dengan Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke teluk kuantan, sesampainya di Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan dibawah SMK N 1 Teluk Kuantan bertemu dengan Saksi KHAIRUL IKHSAN, JANSEN Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI yang mana waktu itu mereka menggunakan Mobil Toyota Hilux Warna Putih, lalu Saksi KHAIRUL IKHSAN berkata kepada Para Terdakwa “ayok la bang alfitra sudah menunggu dikedai kopi mery”. sehingga kemudian kami langsung menuju kedai kopi mery, sesampainya di depan kedai kopi mery lalu Terdakwa I MUHAMAD HUSIN, Terdakwa II SISWANDI, Terdakwa III IRWAN FIRZAL, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA, Terdakwa V DEKA PUTRA, Terdakwa VI SUWANDI mengikuti Saksi KHAIRUL IKHSAN dan sewaktu bertemu dengan Saksi korban FITRA AFRIANTO didepan Kedai Kopi Mery Saksi KHAIRUL IKHSAN langsung teriak dan memukul meja yang ada didepan Saksi korban FITRA AFRIANTO sehingga Para Terdakwa terpancing emosi dan bersama-sama melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban FITRA AFRIANTO;

Menimbang, bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban FITRA AFRIANTO, karena Saksi korban FITRA AFRIANTO menghina dan menantang Saksi KHAIRUL IHSAN melalui Facebook yang kemudian Para Terdakwa diajak oleh Saksi KHAIRUL IHSAN untuk menemui Saksi korban FITRA AFRIANTO, setelah bertemu karena Saksi KHAIRUL IHSAN memukul meja yang berada didepan Saksi korban FITRA AFRIANTO, Para Terdakwa terpancing emosi dan langsung spontan memukuli Saksi korban FITRA AFRIANTO;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi KHAIRUL IKHSAN tidak ada menceritakan kepada Terdakwa VI SUWANDI tentang permasalahannya dengan Saksi FITRA AFRIANTO hanya Terdakwa VI SUWANDI mengetahui masalah tersebut setelah melihat postingan berita online yang memuat berita agar alfitra salam meminta maaf kepada komandan koti pemuda Pancasila;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ajakan dari Saksi KHAIRUL IKHSAN dan dilakukan di Pinggir Jalan Umum yaitu Jalan Proklamasi Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat makan dan minum (kedai kopi Mery), dimana posisi tersebut merupakan wilayah terbuka sehingga tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai, maka berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Unsur dengan terang-terangan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan juga keterangan Para Terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 September 2019 Sekira Pukul 17.50 Wib di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan ini, dimana Para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, berdasarkan keterangan Saksi korban dan barang bukti dipersidangan yaitu berupa rekaman CCTV, Para Terdakwa dengan emosinya melakukan pemukulan kepada Saksi korban secara sekaligus bersama-sama dengan membabi buta, dimana Terdakwa I MUHAMAD HUSIN melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi korban FITRA AFRIANTO dan kemudian menginjak-injak kepala Saksi korban FITRA AFRIANTO dengan kakinya, lalu Terdakwa II SISWANDI juga memukul kepala Saksi korban FITRA AFRIANTO dan menginjak-injak kepala Saksi korban FITRA AFRIANTO dengan kakinya, Terdakwa III IRWAN FIRZAL memukul muka Saksi korban FITRA AFRIANTO berkali-kali, kemudian Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA juga memukul muka Saksi korban FITRA AFRIANTO dan Terdakwa V DEKA PUTRA dan Terdakwa VI SUWANDI menginjak-injak tubuh Saksi korban FITRA AFRIANTO, oleh karenanya jika mengacu kepada uraian Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tenaga bersama atau bersama-sama”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;



Menimbang, bahwa kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 55/183/RHS/2019 tertanggal 11 September 2019 dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Fitra Arianto usia 36 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar merah keunguan di pipi kiri, memar sewarna kulit di pipi kanan, benjolan kemerahan di kepala bagian belakang, luka robek di gusi bawah. Cedera ini diduga disebabkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari-hari, sehingga jika Majelis Hakim mengaitkan hasil Visum Et Repertum dengan pengertian keterangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television); tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Fitra Arianto Als Fitra Bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma secara fisik dan psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI**, Terdakwa II **SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS**, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN**, Terdakwa V **DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN**, dan Terdakwa VI **SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO Als FITRA Bin AGUS SALIM

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **GALIH AZIZ, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik



HASAN BASRI, S.H.,M.H.